



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 18, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Banggai.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

11. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disingkat DO adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.
22. Kawin selanjutnya disingkat K.
23. Tanggungan 1 (satu)Anak selanjutnya disingkat K/1.
24. Tanggungan 2 (dua) Anak selanjutnya disingkat K/2.
25. Tidak Kawin selanjutnya disingkat TK/KO.

BAB II
KEMAMPAUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada Pendapatan Umum Daerah yang diatur sebagai berikut:

- a. Di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Antara Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. Di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Kedua
Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai Aparatur Sipil Negara daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan pada realisasi APBD dua tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Umum Daerah:
 1. Pendapatan Asli Daerah : Rp112.387.822.982,13.-
 2. Dana Bagi Hasil:
 - a) Bagi hasil pajak/bukan pajak pusat
Rp55.380.181.562,00.-
 - b) Bagi hasil pajak/bukan pajak propinsi atau Daerah Lain Rp.
 3. Dana Alokasi Umum : Rp835.942.814.000,00.-

Jumlah Pendapatan Umum Daerah :
Rp1.003.710.818.544,13.-
 - b. Belanja:
 1. Gaji dan Tunjangan PNSD Rp603.990.014.302,00.-
 2. Tambahan Penghasilan PNS Rp9.583.309.250,00.-

Jumlah Belanja PNSD Rp613.573.323.553,00.-
 - c. Kemampuan Keuangan sama dengan Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Rp1.003.710.818.544,13.—
Rp613.573.323.553,00.-=Rp390.137.494.992,13.-
- (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah sebagai dasar pemberian TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Biaya Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2017, termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Pasal 7

- (1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.

- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Uang Representasi**

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulan.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan gaji pokok Bupati yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp1.680.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp1.575.000,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras**

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua :
 - 1) K sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - 2) K/1 sebesar Rp252.000,00 (dua ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;
 - 3) K/2 sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua :
 - 1) K sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;
 - 2) K/1 sebesar Rp201.600,00 (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;
 - 3) K/2 sebesar Rp235.200,00 (dua ratus tiga puluh lima ribudua ratus rupiah) setiap bulan.

c. Anggota :

- 1) K sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;
 - 2) K/1 sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan;
 - 3) K/2 sebesar Rp220.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
- a. TK/KO sebesar Rp72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) setiap bulan;
 - b. K sebesar Rp144.840,00 (seratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setiap bulan;
 - c. K/1 sebesar Rp217.260,00 (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) setiap bulan;
 - d. K/2 sebesar Rp289.680,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan setiap bulan.
- (2) Besar Uang Paket masing-masing:
 - a. Ketua, sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota, sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota, sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan diberikan tunjangan alat kelengkapan setiap bulan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain diberikan tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) secara *mutatis mutandis* berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

**Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses**

Pasal 15

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses.

Pasal 16

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Selain tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disediakan biaya perjalanan dan pelaksanaan kegiatan reses.

BAB IV

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 18

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi

**Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan**

Pasal 19

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 21

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Standar satuan harga pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. pakaian sipil harian Rp838.500,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per-stel;
 - b. pakaian sipil resmi Rp838.500,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per-stel;
 - c. pakaian sipil lengkap Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-stel;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per-stel;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-stel.

Pasal 23

Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Pin Lambang Daerah, Pin Ciri Khas Daerah, dan Papan Nama diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis, efektif dan kepatutan.

Pasal 24

Dalam hal Anggota DPRD baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 23.

Bagian Kelima Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 25

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Standar rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Ketua DPRD yaitu:
 - a. Luas bangunan 300 m²; dan
 - b. Luas tanah 750 m².

- (3) Standar rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Wakil Ketua DPRD yaitu:
 - a. Luas bangunan 250 m²; dan
 - b. Luas tanah 500 m².
- (4) Standar rumah negara bagi Anggota DPRD yaitu:
 - a. Luas bangunan 150 m²; dan
 - b. Luas tanah 350 m².

Pasal 26

- (1) Kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Standar kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Ketua DPRD dengan kapasitas/ isi silinder paling tinggi 2500cc.
- (3) Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Wakil Ketua DPRD dengan kapasitas/isi silinder paling tinggi 2200cc.
- (4) Standar kendaraan dinas untuk Anggota DPRD dengan kapasitas/isi silinder paling tinggi 2000cc.

Pasal 27

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dianggarkan perawatan/ pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - e. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. asuransi.

Pasal 28

- (1) Untuk menghitung dan menetapkan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati membentuk tim penaksir/penilai.
- (2) Hasil penaksiran harga sewa rumah dan kendaraan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penaksiran.
- (3) Berita acara hasil penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan Perlengkapannya, Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Penaksir/Penilai.
- (3) Hasil Penetapan Tim Penaksir/Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan besaran Tunjangan Perumahan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak Penghasilan.

Pasal 30

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Penaksir/Penilai.
- (3) Hasil Penetapan Tim Penaksir/Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan besaran Tunjangan Transportasi dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak Penghasilan.

Bagian Keenam Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB V UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 32

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1(satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yaitu:
 1. Ketua sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yaitu:
 1. Ketua sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yaitu:
 1. Ketua sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi yaitu:
 1. Ketua sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);dan
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi yaitu:
 1. Ketua sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 35

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 35

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan

Pasal 38

Penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. Daftar penerima DO; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 40

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 44

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1(satu) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari/bulan.

- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli ditetapkan berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi ditetapkan berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 48

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 49

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2341) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 10 November 2017

BUPATI BANGGAI



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 10 November 2017

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH